



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III KEPI**

Jl. Airport Kepi
Kabupaten Mappi
99671

Tlp : -
Fax : -
SMS Center : 0812-4853-7043

E-mail : bandara.kepi518138@gmail.com

SOP PENYELESAIAN SENGKETA

A. Pendahuluan

Apabila pemohon informasi tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada Atasan PPID, atau merasa tidak puas terhadap tanggapan yang diberikan, pemohon berhak mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat (KIP). Untuk memberikan kepastian dan kejelasan proses, Kementerian Perhubungan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Sengketa sebagai pedoman bagi pemohon maupun jajaran PPID dalam menangani proses penyelesaian sengketa informasi publik, agar berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

B. Pihak yang Terlibat

- Pemohon, yaitu pihak yang mengajukan sengketa informasi.
- PPID Pelaksana UPT, yaitu pihak yang melaksanakan tugas PPID di tingkat Unit Pelaksana Teknis.
- PPID Utama, yaitu pihak yang membantu koordinasi penyelesaian sengketa.
- PPID Pelaksana, yaitu pihak yang melaksanakan tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- Atasan PPID, yaitu pihak yang menerima pemberitahuan sengketa dan dapat mewakili atau memberi kuasa penanganan sengketa.
- Komisi Informasi Pusat (KIP), yaitu lembaga yang berwenang menerima, memproses, dan memutuskan hasil penyelesaian sengketa informasi.

C. Alur dan Tahapan Proses

Secara umum, proses penyelesaian sengketa informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan dilaksanakan melalui enam tahapan sebagai berikut:

No	Tahapan Proses	Kelengkapan	Waktu
1	Pemohon mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) apabila tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak keberatan diterima, atau merasa tidak puas terhadap informasi yang diberikan.	Surat Keberatan	30 Hari Kerja
2	Pengajuan sengketa dari pemohon ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat.	Surat Gugatan Sengketa	1 Hari Kerja
3	Komisi Informasi Pusat menerima pengajuan sengketa dari pemohon, kemudian memberikan surat pemberitahuan kepada Atasan PPID terkait sengketa tersebut.	Surat Pengajuan Sengketa	14 Hari Kerja / Paling Lambat 100 Hari Kerja

4	Atasan PPID menerima pemberitahuan sengketa. Atasan PPID dapat mewakili sengketa atau memberikan kuasa kepada PPID Utama, PPID Pelaksana, atau PPID Pelaksana UPT.	Surat Pemberitahuan kepada Atasan PPID	1 Hari Kerja
5	PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana, dibantu oleh PPID Utama, melakukan rapat koordinasi mengenai penyelesaian sengketa.	Surat Pemberitahuan Rapat	1 Hari Kerja
6	Setelah ditentukan apakah pemohon ingin menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi atau adjudikasi, barulah Komisi Informasi Pusat berwenang memutuskan hasil penyelesaian sengketa.	-	1 Hari Kerja

Berdasarkan tahapan tersebut, pengajuan sengketa dapat dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan diterima oleh Atasan PPID tanpa tanggapan, atau sejak pemohon merasa tidak puas terhadap informasi yang diberikan. Selanjutnya, proses di tingkat Komisi Informasi Pusat berlangsung selama 14 hari kerja dan paling lambat 100 hari kerja, diikuti dengan tahapan pemberitahuan, koordinasi, hingga penentuan mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi atau adjudikasi.

D. Prosedur Pengajuan Sengketa Informasi

Adapun tahapan pengajuan sengketa informasi yang dapat ditempuh oleh pemohon adalah sebagai berikut:

1. Apabila tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh Atasan PPID, atau merasa tidak puas terhadap informasi yang diberikan, pemohon informasi dapat mengajukan sengketa.
2. Pengajuan sengketa dari pemohon ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).
3. Komisi Informasi Pusat menerima pengajuan sengketa pemohon, lalu memberikan surat kepada Atasan PPID terkait sengketa tersebut.
4. Atasan PPID menerima pemberitahuan sengketa. Atasan PPID dapat mewakili sengketa atau memberikan kuasa kepada PPID Utama, PPID Pelaksana, atau PPID Pelaksana UPT.
5. PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana, dibantu oleh PPID Utama, melakukan rapat koordinasi mengenai penyelesaian sengketa.
6. Setelah ditemukan kesepakatan apakah pemohon ingin menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi atau adjudikasi, barulah Komisi Informasi Pusat berwenang memutuskan hasil penyelesaian sengketa.

E. Penutup

Dengan adanya SOP Penyelesaian Sengketa ini, diharapkan setiap sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon dapat ditangani secara tertib, transparan, dan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam layanan informasi publik dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.